



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.



BAB II  
SUMBER DAN BESARAN  
Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.026.000.000,00 (empat milyar dua puluh enam juta rupiah).
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 11 (sebelas) Kelurahan dengan rincian masing-masing sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1  
Tahapan Penyaluran

Pasal 3

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

Paragraf 2  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 4

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2019;



- b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan dengan tembusan Camat;
  - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
  - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I;
  - b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan dengan tembusan Camat;
  - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
  - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tata Cara Penyaluran  
Pasal 5

- (1) Lurah mengajukan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan menerbitkan SPM dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Atas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dengan membubuhkan paraf dan cap "TELAH DIVERIFIKASI".
- (3) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk mentransfer ke Rekening Kelurahan.



Bagian Kedua  
Penggunaan  
Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik;
  - b. revitalisasi Posyandu;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
  - d. pelayanan penyehatan lingkungan;
  - e. pembangunan gedung sekolah; dan
  - f. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kesehatan masyarakat;
  - b. pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan;
  - c. pembinaan PKK;
  - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum;
  - e. pemberian tambahan makanan dan vitamin;
  - f. penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan;
  - g. pembinaan organisasi kepemudaan;
  - h. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - i. pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
  - j. perbaikan gizi masyarakat;
  - k. pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda;
  - l. pengendalian keamanan lingkungan;
  - m.fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan; dan
  - n. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan melalui penyedia atau secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1  
Pertanggungjawaban  
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Lurah bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kuasa Pengguna Anggaran menjadi arsip Kelurahan untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Paragraf 2  
Pelaporan  
Pasal 9

- (1) Lurah melaporkan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan dengan tembusan Camat.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan mengkoordinir laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kompilasi oleh Bagian Pemerintahan paling lambat pada minggu pertama bulan pelaporan dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala BPKAD dengan ketentuan :
  - a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan; dan
  - b. minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya.
- (4) Kepala BPKAD melaporkan Realisasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19800417 200604 2 015





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG  
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI  
PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHAP I/TAHAP II  
TAHUN ANGGARAN 2020  
KELURAHAN .....

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD				KET		
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
		DAU TAMBAHAN 2020 (3)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (4)	DAU TAMBAHAN 2020 (5)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (6)	DAU TAMBAHAN 2020 (7)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (8)	OUTPUT (9)	SATUAN (10)				OUTPUT (14)		SATUAN (15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
I	KECAMATAN															
1	KELURAHAN ...															
	A. Program Pembangunan															
	1. Kegiatan 1...															
	2. Kegiatan 2...															
	3. Dst...															
	B. Program Pembangunan															
	1. Kegiatan 1...															
	2. Kegiatan 2...															
	3. Dst...															
	JUMLAH TOTAL															
	PENYALURAN TAHAP 1 (17)															
	PERSENTASE PENYERAPAN (18)															

.....  
**Disetujui Oleh,**  
**LURAH .....**

(Tanda tangan asli dan stempel basah)



B. FORMAT LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN  
KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020  
KABUPATEN KEBUMEN

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN											
1	KELURAHAN ...											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	B. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
2	KELURAHAN ...											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	B. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	Jumlah Total											

.....  
**Disetujui Oleh,**  
**KEPALA BADAN/BAGIAN .....**

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ